



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PADLI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 986666

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.080.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/253 m2 di LUWU TIMUR,
WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/260 m2 di LUWU TIMUR,
WARISAN Rp. 580.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **955.000.000**

1. MOTOR, HONDA T4G02T3L0MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI STRADA CR 2.5 A DC GLS Tahun 2013,
HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000
4. LAINNYA, HITACHI ZX110M Tahun 2016, WARISAN Rp.
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **83.050.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **32.004.700**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.150.054.700**

III. HUTANG **Rp.** **639.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.511.054.700**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.